



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo (rumah Kontrakan Bapak Manaf), dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 23 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di alamat KTP Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo (rumah Kontrakan Bapak Manaf), dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.170.000.00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 8 Januari 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat tanggal 11 Januari 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan hakim tingkat pertama dengan alasan majelis tidak mempertimbangkan jawaban pembelaan Tergugat dan saksi Ibu Sri Nasipah tidak netral dan tidak berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Sidoarjo Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 5 Februari 2024;

Bahwa kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara tanggal 23 Januari 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 5 Februari 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 13 Februari 2024 dengan Nomor 81/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 872/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Penggugat//Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka mendamaikan para pihak lebih intensif telah dilakukan mediasi dengan mediator Rini Astutik, SHI., MH. tetapi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak I bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dengan alasan sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan :

- Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat sering tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Tergugat dengan Penggugat sejak Januari 2022 sampai sekarang selama 1 tahun 9 bulan telah pisah ranjang meskipun masih satu rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan Tergugat telah menambah keterangan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat disuruh bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja, Tergugat pernah memukul Penggugat tetapi Penggugat menangkisnya, Tergugat pernah menyeret Penggugat ke kamar mandi dan nyumpahin Penggugat mati;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak bulan September 2021 Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis tetapi penyebabnya bukan seperti yang disampaikan oleh Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menyumpahin Penggugat, Tergugat tidak pernah berkata kasar, Tergugat hanya berkata agak keras karena Penggugat pergi keluar kota selama beberapa hari tanpa izin, kemudian Tergugat menasehati tetapi Penggugat malah membantah dan menantang;
- Bahwa benar nafkah keluarga pernah kurang karena penghasilan Tergugat berkurang akibat covid 19 namun Tergugat telah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sering pergi tanpa izin karena Tergugat juga tidak izin kalau mau pergi;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun 9 bulan, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur satu kamar;
- Bahwa Tergugat mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September 2021 meskipun penyebabnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan yang didalilkan oleh Penggugat, dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,

- Bahwa Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pernah mau memukul Penggugat tetapi ditangkis oleh Penggugat, sedangkan sikap Tergugat yang tidak membantah dalil Tergugat dianggap sebagai pengakuan sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata hal 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, dengan demikian telah terbukti Tergugat pernah berniat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pernah menyeret Penggugat ke kamar mandi, sedangkan sikap Tergugat yang tidak membantah dalil Tergugat dianggap sebagai pengakuan sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata hal 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat pernah menyeret Penggugat ke kamar mandi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan baik oleh hakim maupun oleh mediator tetapi tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan "perselisihan" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya yakni sudah tidak saling melayani karena mereka sudah pisah ranjang selama 1 tahun 9 bulan dan mereka sudah didamaikan oleh hakim dan mediator tetapi tidak berhasil didamaikan. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan jika telah jelas "sebab-sebab" perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Tergugat pernah mau memukul dan Tergugat pernah menyeret Penggugat ke kamar mandi;
- Bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Muntoha dan Sri Nafisah binti Sumadji, dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih terus menerus dan terbukti pula Tergugat melakukan KDRT maka meskipun berpisahanya Tergugat dengan Penggugat belum 6 bulan maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 27 Desember 2023 yang bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 27 Desember 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Februari 2024 Nomor 81/Pdt.G/2024/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)